



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN KETAPANG
DESA KETAPANG LAOK
Jalan Raya Gujing Ketapang Laok, Ketapang, Sampang (69261)

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KETAPANG LAOK

Nomor : 470/01/434.52.10/2025

TENTANG

TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA KETAPANG LAOK
KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA KETAPANG LAOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprehensif, sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepala Desa Ketapang Laok tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sampang Tahun 2025–2029;
13. Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/500/KEP/434.013/2025 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETAPANG LAOK TENTANG TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA KETAPANG LAOK KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG.

Kesatu : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan susunan tim terlampir.

Kedua : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
- c. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang penggerakan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga Tuberkulosis;

- e. Melakukan Konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di Desa;
- f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;
- g. Melaksanakan Kerjasama antara pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan sosial dan ekonomi pasien Tuberkulosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

Ketiga : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua mencakup:

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis;
- b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- c. Dukungan biaya atau penyediaan dan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
- d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;

- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), anggaran UPTD Puskesmas Bunten Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal : 5 Desember 2025

PJ. Kepala Desa Ketapang Laok

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang



Lampiran : SK Desa Ketapang Laok
Nomor : 470/01/434.52.10/2025
Tanggal : 5 Desember 2025

TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KETAPANG LAOK
KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BAMBANG SUHARYADI, S. Pd. MM	Pengarah	Camat Ketapang
2	MUCH. IRFAN, S.Pd	Ketua	PJ Kepala Desa Ketapang Laok
3	dr. NETTY NORMA SARI	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Bunten Barat
4	IMAM SYAFII	Sekretaris	Sekretaris Desa Ketapang Laok
5	HERLIN NUR AIDALIA, S.Kep	Anggota	Koordinator Program TBC
6	NAWAWI	Anggota	TOGA
7	ABDUS SALAM	Anggota	TOMA
8	DINI ATRIANA WULANDARI, SST	Anggota	Bidan
9	SUTYAH	Anggota	Kader
10	VINA CAMELIA	Anggota	Perangkat Desa
11	BUDALI	Anggota	Kepala Dusun

PJ. Kepala Desa Ketapang Laok
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

